



**P E N E T A P A N**

Nomor 48/Pdt.P/2022/ PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang kelas IA yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

**SANU BAJURI,S.Ag.,M.Pd** lahir di Alor tanggal 14 September 1963 laki-laki,kebangsaan Indonesia,alamat Kelurahan Penkase Oeleta RT/RW 016/005 Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang, NIK:5371011409630002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Pendidikan S2 (Magister Pendidikan) No.HP.0852 5309 5515, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 48/Pdt.P/2022/PN.Kpg tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 48/Pdt.P/2022/PN.Kpg tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 17 Maret 2022 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Maret 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor : 48/Pdt.P/2022/PN.Kpg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Kpng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah Paman yang bernama Sanu Bajuri, S.Ag., M.Pd menikah dengan Siti Zubaidah Ilyas yang saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Penkase Oeleta RT/RW 016/005 Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang,.
2. Bahwa anak ponakan dari pemohon yang diatas yang bernama Iqram Zulfa lahir di Dore, 14 juni 2002 sekarang tinggal dengan Pemohon di kupang dan saat ini pemohon bertindak sebagai wali bagi anak tersebut.
3. Bahwa saat ini anak ponakan pemohon tersebut di atas yang bernama Iqram Zulfa berkehendak mengikuti Calon TNI Angkatan Darat di Kupang.
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu di tunjuk wali bagi Iqram Zulfa sebagai syarat untuk mengikuti Calon TNI Angkatan Darat di Kupang. Serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi tersebut.
5. Bahwa untuk menjadi wali atas Iqram Zulfa diperlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka pemohon memohon kiranya Bapak berkenan menerima permohonan ini dan memanggil pemohon untuk diperhadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut serta memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan dan menunjukan pemohon sebagai wali bagi Iqram Zulfa lahir di Dore, 14 Juni 2002 serta berhak menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Calon TNI Angkatan Darat.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK, NIK 5371011409630002 atas nama **SANU BAJURI, S.Ag., M.Pd,**----- **Diberi tanda P-1;**

*halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Kpg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai aslinya, KARTU TANDA PENDUDUK, NIK 5371014910650004 atas nama SITI ZUBAIDAH ILYAS.;-----Diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, KARTU TANDA PENDUDUK, NIK 5206181406020001 atas nama IGRAM ZULFA.;-----Diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA No. 5371012010080005 atas nama Kepala Keluarga **SANU BAJURI,S.Ag.,M.Pd.**; -----Diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA NIKAH antara **SANU BAJURI** dan **SITI ZUBAIDAH.**; ----- Diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya AKTA KELAHIRAN, Nomor 5206-LT-21122010-0278, Tanggal 2 Nopember 2020 atas nama IGRAM ZULFA, ; -----Diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Perwalian, Tanggal 17 Maret 2022 atas nama ABDULLAH sebagai Pemberi Kuasa kepada **SANU BAJURI,S.Ag.,M.Pd**, sebagai Penerima Kuasa; -----Diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah / berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **TIKNJO SANJOTO** telah disumpah menurut Agama Islam yang menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan cukup baik karena saksi tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama **SANU BAJURI,S.Ag.,M.Pd** ;
  - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Wali ;
  - Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali bagi Ponakannya yang bernama **Iqram Zulfa** lahir di Dore, 14 Juni 2002;
  - Bahwa orang tua dari anak yang bernama **Iqram Zulfa** adalah Ayah Abdullah dan Ibu Nur Afni;
  - Bahwa orang tua dari anak tersebut berada di Desa Dore, Kec. Palibelo, Kabupaten Bima ;

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Siti Zubaidah telah dikaruniai 3 orang yaitu telah dikaruniai 3 orang yaitu 1. Nur Atik Hidayah, umur 30 tahun, 2. Halima Sya'roini, Umur 25 tahun, dan 3. Aisyah Marfua'ah, Umur 17 tahun;
  - Bahwa Isteri dari pemohon adalah saksi sendiri dan tinggal bersama Pemohon di Kupang;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut ingin ditetapkan sebagai wali bagi Keponakannya yang bernama Iqram Zulfa sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Pendaftaran Calon TNI Angkatan Darat (TNI - AD) di wilayah Kupang dan saratnya bagi Peserta yang orang tuanya bertempat tinggal jauh harus mendapat Penetapan wali dari Pengadilan ;
  - Dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon sebagai wali bagi Keponakannya yang bernama **Iqram Zulfa**;
2. Saksi **HAMZAH S,Ag** , telah disumpah menurut Agama Islam yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan cukup baik karena saksi adalah besan dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama **SANU BAJURI,S.Ag.,M.Pd** ;
  - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Wali ;
  - Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali bagi Ponakannya yang bernama **Iqram Zulfa** lahir di Dore, 14 Juni 2002;
  - Bahwa orang tua dari anak yang bernama **Iqram Zulfa** adalah Ayah Abdullah dan Ibu Nur Afni;
  - Bahwa orang tua dari anak tersebut berada di Desa Dore, Kec. Palibelo, Kabupaten Bima ;
  - Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Siti Zubaidah telah dikaruniai 3 orang yaitu telah dikaruniai 3 orang yaitu 1. Nur Atik Hidayah, umur 30 tahun, 2. Halima Sya'roini, Umur 25 tahun, dan 3. Aisyah Marfua'ah, Umur 17 tahun;

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri dari pemohon adalah Siti Zubaidah dan tinggal bersama Pemohon di Kupang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut ingin ditetapkan sebagai wali bagi Keponakannya yang bernama Iqram Zulfa sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Pendaftaran Calon TNI Angkatan Darat (TNI - AD) di wilayah Kupang dan saratnya bagi Peserta yang orang tuanya bertempat tinggal jauh harus mendapat Penetapan wali dari Pengadilan ;
- Dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon sebagai wali bagi Keponakannya yang bernama **Iqram Zulfa**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan ini agar Pemohon mendapatkan penetapan sebagai wali dari keponakannya yang bernama **Iqram Zulfa** untuk melengkapi persyaratan mengikuti pendaftaran Calon TNI Angkatan Darat(TNI - AD) di wilayah kota kupang dimana salah satu persyaratan yang harus di penuhi oleh para Calon TNI Angkatan Darat(TNI - AD) yang bertempat tinggal di luar daerah atau jauh dari tempat tinggal orang tuanya harus mendapat penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **TIKNJO SANJOTO** dan saksi **HAMZAH S,Ag** yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/ Janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat mulai P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali bagi Keponakannya yang bernama **Iqram Zulfa**, lahir di Dore pada tanggal 4 Juni 2002 ;
- Bahwa benar Kedua orang tua dari anak yang bernama **Iqram Zulfa** berada di di Desa Dore, Kec. Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Orang tua dari anak yang bernama **Iqram Zulfa** adalah Ayah Abdullah dan Ibu Nur Afni ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan sebagai wali dari ponakannya yang bernama **Iqram Zulfa** sebagai syarat untuk mengikuti Pendaftaran Calon TNI Angkatan Udara (TNI - AU) di wilayah Kupang dan syarat bagi peserta yang orang tuanya bertempat tinggal jauh harus mendapat Penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon sebagaimana didalam petitum poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi **TIKNJO SANJOTO** dan saksi

*halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Kpg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAMZAH S,Ag** yang memberikan keterangannya di bawah sumpah / janji, diperoleh fakta hukum bahwa benar anak tersebut **Iqram Zulfa** adalah Keponakan dari Pemohon, **Iqram Zulfa** akan mengikuti pendaftaran calon Calon TNI Angkatan Darat (TNI - AD) di wilayah kota kupang dan salah satu persyaratan yg harus dipenuhi oleh para calon prajurit TNI Angkatan Darat adalah yang bertempat tinggal di luar daerah atau jauh dari tempat tinggal orang tuanya harus mendapat penetapan wali dari pengadilan, Penetapan sebagai wali bagi anak tersebut adalah sah sehingga hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum poin 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar penetapan ini, maka oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum poin 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 dikabulkan maka Petitum poin 1 permohonan pemohon haruslah juga dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Jo. Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **Alma Sutriadi** sebagai wali dari Keponakannya yang bernama **Iqram Zulfa**, lahir di Dore, 14 Juni 2002,serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Calon TNI Angkatan Darat (TNI - AD) ;

*halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Kpg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110,000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini **Selasa, Tanggal 5 April 2022**, oleh kami **Reza Tyrama, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA serta di hadir oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

**ALFRED DIMUPORO**

**REZA TYRAMA, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	: Rp. 30.000 ,-	
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-	
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-	
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-	
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-	+
J u m l a h	: Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).	

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Kpg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Kpg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)